



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO**

dan

**WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas**
- b. Sekretaris, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan Daerah , membawahi :**
 - 1. Seksi Dana Bagi Hasil, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan

2. Seksi Analisa dan Pengembangan Pendapatan.
- d. **Bidang Keuangan Daerah, membawahi :**
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 3. Seksi Verifikasi dan Pengesahan Anggaran.
- e. **Bidang Akuntansi Daerah, membawahi :**
 1. Seksi Akuntansi Umum;
 2. Seksi Akuntansi Aktiva Tetap; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pelaporan Daerah.
- f. **Bidang Asset Daerah, membawahi :**
 1. Seksi Analisis Asset;
 2. Seksi Pendayagunaan dan Komersialisasi Asset; dan
 3. Seksi Pendataan dan Dokumentasi Asset.
- g. **Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan, membawahi :**
 1. Seksi Pendataan dan Penagihan; dan
 2. Seksi Penetapan dan Keberatan.
- h. **Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- i. **Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Juni 2011

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 5